



PUTUSAN

Nomor 91/Pid. Sus/2019/PN Wkb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waikabubak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SUTRISNO**;
2. Tempat lahir : Jember;
3. Umur/tanggal lahir : 63 tahun / 6 Maret 1956;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Sesuai KTP, Griya Sobo Asri II, RT/RW 003/007

Kelurahan Tukang Kayu, Kecamatan Banyuwangi,
Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timurr;
Tinggal sementara, Jalan Pisang, RT/RW, 04/02,
Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba
Barat;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : SMEA;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Waikabubak oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 27 April 2019 sampai dengan tanggal 16 Mei 2019;
2. Penyidik, Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Mei 2019 sampai dengan tanggal 25 Juni 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Juni 2019 sampai dengan tanggal 13 Juli 2019;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak, sejak tanggal 10 Juli 2019 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak, sejak tanggal 9 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun telah dijelaskan haknya untuk itu;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor 91/Pid. Sus/2019/PN Wkb. tanggal 10 Juli 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 91/Pid. Sus/2019/PN Wkb. tanggal 10 Juli 2019 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SUTRISNO** telah terbukti secara sah, bersalah melakukan tindak pidana "**menawarkan barang kena cukai dengan tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 54 Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai, sebagaimana dalam Surat Dakwaan kami Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SUTRISNO** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda sejumlah Rp 11.055.600,- (sebelas juta lima puluh lima ribu enam ratus rupiah), subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 747 (tujuh ratus empat puluh tujuh) bungkus masing-masing 20 (dua puluh) batang rokok merk Daun Djati tanpa dilekati pita cukai;
 - 1 (satu) buah Nota Kontan NCR 2 ply berwarna biru, bertuliskan "e paper";

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Handphone merek Asus beserta simcard;
- 1 (satu) buah KTP dengan NIK 3510140603560003 atas nama SUTRISNO;
- 1 (satu) unit motor Yamaha Vixion , dengan Nopol: P 4619 XK, dengan terpal warna cokelat (tobos);
- 1 (satu) buah STNK motor Yamaha warna hitam Nomor Polisi P 4619 XK atas nama SAPII;
- Surat Keterangan Domisili Sementara Kelurahan Wailiang, Kota Waikabubak, No: WLG. 740/ 1149/ 53. 12/ XI/ 2018, tanggal 15 November 2018;
- 1 (satu) buah Kartu Anggota Shooting Club, Nomor: TSC. 19. 02. 1114454 atas nama SUTRISNO;
- 1 (satu) unit air soft gun Jericho 941, berwarna hitam, model KM-43ZDHN, caliber 177 (4,5 mm), beserta peluru;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu terdakwa SUTRISNO

5. Menyatakan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang diajukan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa belum pernah dihukum dan mengakui terus terang perbuatannya;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2019/PN Wkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan dari Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **SUTRISNO**, pada hari Kamis, tanggal 25 April 2019, sekira pukul 10.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April tahun 2019, bertempat di sekitar Jalan Bhayangkara, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur atau setidaknya-tidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak, telah ***“menawarkan, menyerahkan, menjual atau menyediakan untuk dijual, barang kena cukai, tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya”***. Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa SUTRISNO sepakat dengan ZULKARNAEN (selaku penyedia rokok) untuk menjadi penjual atau sales rokok Merek Daun Djati, selanjutnya Terdakwa menghubungi ZULKARNAEN melalui telepon dengan nomor 081334856880 dan memesan 1 karton = 10 ball = 100 slop, dengan harga Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) yang dikirim melalui SUGENG (supir truck Jawa – Sumba), setelah Terdakwa memperkirakan tanggal tibanya rokok pesanan Terdakwa, lalu Terdakwa menghubungi SUGENG melalui telepon dengan nomor 081238277871 selanjutnya Terdakwa datang dan menjemput rokok pesannya tersebut ditempat pembongkaran truck yaitu di toko-toko disekitar kota Waikabubak, dimana Terdakwa **melakukan pemesanan rokok terhadap ZULKARNAEN sebanyak 6 (enam) kali**, tetapi yang terealisasi hanya 5 kali, sedangkan yang tidak terealisasi sebanyak 1 kali, yaitu pada bulan Februari 2019 dengan alasan tidak ada penyebrangan kapal Ferry, karena cuaca buruk;
- Bahwa setelah rokok Merek Daun Djati pesanan Terdakwa sampai di Sumba, kemudian Terdakwa melakukan pembayaran untuk setiap pesanan rokok yang dipesannya dengan cara mentransfer uang melalui ATM ke Rekening Bank BRI dengan nomor 637701000895503 atas nama ZULKARNAEN, dimana transfer tersebut dilakukan sebanyak 6 kali, yaitu:
 1. Tanggal 10 Februari 2019, sekitar pukul 19.20 Wita sejumlah Rp 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);
 2. Tanggal 08 Maret 2019, sekitar pukul 14.48 Wita, sejumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);
 3. Tanggal 13 Maret 2019, sekitar pukul 13.37 Wita, sejumlah Rp 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2019/PN Wkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Tanggal 14 Maret 2019, sekitar pukul 14.05 Wita, sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
 5. Tanggal 04 April 2019, sekitar pukul 16.08, Wita, sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 6. Tanggal 08 April 2019, sekitar pukul 18.13 Wita, sejumlah Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah).
- Bahwa setelah Terdakwa menguasai rokok Merek Daun Djati pesannya lalu Terdakwa melakukan penjualan rokok merek Daun Djati tersebut di daerah Kabupaten Sumba Tengah dan Kabupaten Sumba Barat, untuk di daerah Kabupaten Sumba Tengah, Terdakwa menjual di seputaran kecamatan Anakalang, di Pasar lama Anakalang, tepatnya di Kios Bali Dewata, Kios Mentari, Kios Putu, Kios Urip dan Kios Pudji, sementara di daerah Kabupaten Sumba Barat Terdakwa menjual di Kecamatan Malata, Desa Lokori, tepatnya di Kios Ana Welli dan beberapa kios yang tidak memiliki nama, dan di Kecamatan Palla tepatnya di kios Kristin, Kios Aru Manis dan beberapa toko lain yang tidak punya nama;
 - Bahwa Terdakwa menawarkan dan menjual rokok merek Daun Djati tersebut untuk perbungkusnya sebesar Rp 8.000,- (delapan ribu rupiah), sehingga per karton menjadi Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah);
 - Bahwa pada hari Rabu, tanggal 27 Februari 2019, sekitar pukul 12.00 Wita Petugas Bea Cukai Kupang mendatangi saksi PUTU ASTRIMA di kios Dewata Bali untuk tugas operasi pasar rokok, selanjutnya petugas menemukan rokok merek Daun Djati tanpa dilekati pita cukai yang diserahkan Terdakwa untuk dijual di Kios tersebut, kemudian rokok merek Daun Djati diserahkan kepada petugas;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 April 2019, petugas kantor Pengawasan dan pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Kupang an. saksi PRASETYO BUDIAWAN dan saksi an. FERNANDO CAMPUS CASMIRO mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa membawa rokok tanpa dilekati pita cukai menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion dari daerah Waikabubak menuju ke Kecamatan Wewewa Timur, selanjutnya saksi PRASETYO BUDIAWAN dan saksi FERNANDO CAMPUS CASMIRO menindak lanjuti informasi tersebut lalu menuju jalan Bhayangkara, sesampainya di jalan Bhayangkara saksi PRASETYO BUDIAWAN dan saksi FERNANDO CAMPUS CASMIRO melihat Terdakwa mengendarai sepeda motor merk Yamaha Vixon warna hitam dengan Nopol. P 4619 XK yang di belakangnya terdapat gerobak gandeng dengan terpal warna coklat (tobos), selanjutnya saksi PRASETYO BUDIAWAN dan saksi FERNANDO CAMPUS CASMIRO menghentikan sepeda motor yang Terdakwa kendarai,

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2019/PN Wkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya setelah saksi PRASETYO BUDIAWAN dan saksi an. FERNANDO CAMPUS CASMIRO tanda pengenal dan surat tugasnya kepada Terdakwa lalu melakukan pemeriksaan terhadap isi/muatan yang berada di dalam gerobak gandeng sepeda motor Yamaha Vixion yang Terdakwa kendarai dan petugas bea dan Cukai menemukan rokok tanpa dilekati pita cukai dengan merk DAUN DJATI sebanyak 4 ball dan 4 selop. Selanjutnya Terdakwa mengakui kepada petugas bahwasannya masih menyimpan rokok tanpa dilekati pita cukai dengan merk DAUN DJATI di kosnya. Kemudian saksi PRASETYO BUDIAWAN, saksi FERNANDO CAMPUS CASMIRO dan Terdakwa mendatangi kos Terdakwa di jalan Pisang Waikabubak,. sesampainya di kos milik Terdakwa lalu Terdakwa masuk ke dalam kamar kostnya dan mengambil 3 ball rokok tanpa dilekati pita cukai dengan merk DAUN DJATI, selanjutnya Terdakwa menyerahkan secara sukarela kepada saksi PRASETYO BUDIAWAN dan saksi FERNANDO CAMPUS CASMIRO, kemmudian saksi PRASETYO BUDIAWAN dan saksi FERNANDO CAMPUS CASMIRO mengamankan Terdakwa beserta barang bukti ke Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan Waikabubak untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Pasal 1 Ketentuan Umum Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 disebutkan bahwa Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam undang-undang ini;
- Barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik disebut sebagai Barang Kena Cukai, yaitu:
 - Konsumsinya perlu dikendalikan;
 - Peredarannya perlu diawasi;
 - Pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negative bagi masyarakat atau lingkungan hidup;
 - Pemakaiannya perlu pembebanan pungutan Negara demi keadilan dan keseimbangan;
- Bahwa dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 disebutkan Cukai dikenakan terhadap Barang Kena Cukai yang terdiri dari:
 - a) etil alkohol atau etanol, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) minuman yang mengandung etil alkohol dalam kadar berapa pun, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya, termasuk konsentrat yang mengandung etil alkohol;
- c) hasil tembakau, yang meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, dan hasil pengolahan tembakau lainnya, dengan tidak mengindahkan digunakan atau tidak bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya;
- Bahwa setelah dilakukan pengujian kertas yang melekat pada kemasan barang kena cukai hasil tembakau dengan jumlah sampel sebanyak 87 (delapan puluh tujuh) bungkus rokok jenis SKM merek Daun Djati, berdasarkan hasil penelitian identifikasi terhadap sampel tersebut, secara kasat mata dapat disimpulkan bahwa kertas yang melekat/ dilekatkan pada kemasan barang kena cukai hasil tembakau berupa rokok jenis SKM merek Daun Djati sebanyak:
 - a. 7 (tujuh) bale @ 10 (sepuluh) slop @ 10 (sepuluh) bungkus @ 20 (dua puluh) batang;
 - b. 4 (empat) slop @ 10 (sepuluh) bungkus @ 20 (dua puluh) batang;
 - c. 7 (tujuh) bungkus @ 20 (dua puluh) batang;Tidak dilekati pita Cukai;
- Bahwa Kertas yang melekat pada rokok jenis SKM merek Daun Djati yang ditindak petugas kantor Pengawasan dan pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Kupang, ditanggal 25 April 2019, disekitar jalan Bhayangkara Waikabubak NTT dan tanggal 27 April 2019 di rumah Kos di Jalan Pisang Waikabubak milik tersangka bukan Pita cukai yang dicetak oleh Perum Peruri;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 29 Ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, sebagaimana diubah dengan UU Nomor 39 Tahun 2007 disebutkan Barang kena cukai yang pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai atau pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya hanya boleh ditawarkan, diserahkan, dijual, atau disediakan untuk dijual, setelah dikemas untuk penjualan eceran dan dilekati pita cukai atau dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya yang diwajibkan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 54 Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi PRASETYO BUDIAWAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan Saksi benar;
- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini adalah terkait dengan Terdakwa menjual rokok yang bermerk daun jati tanpa ada pita cukai;
- Bahwa Saksi bekerja pada kantor bea cukai kupang dan Saksi pernah ke Sumba dalam hal ini Sumba Barat untuk melakukan pengawasan dan ditugaskan untuk melakukan operasi pasar terkait dengan rokok pada bulan Pebruari 2019;
- Bahwa Saksi melakukan operasi pasar tersebut bersama dengan Fernando Campus Casmiro, Yohanes Masela dan Erik Charles Laiskodat;
- Bahwa pada saat Saksi bersama Tim melakukan oprasi pasar di pasar-pasar, toko-toko, dan kios-kios kemudian pada pukul 07.00 Wita mendapatkan informasi bahwa Terdakwa ada membawa sepeda motor Yamaha Vixion dan akan melintasi ke jalan Bhayangkara menuju Wewewa Barat dengan membawa rokok pada saat itu kami memantau di Jalan Bhayangkara dan kami menyuruh berhenti Terdakwa lalu menunjuk Identitas dan surat tugas dan serta menyampaikan bahwa kami dari Bea Cukai lalu menanyakan kepada Terdakwa bahwa apa yang dibawa dan Terdakwa menjawab "saya membawa rokok" dan setelah kami melakukan pengecekan rokok tersebut ternyata Terdakwa membawa rokok yang tidak dilengkapi dengan pita cukai dan ketika ditanya apa masih ada rokok selain yang dibawa tersebut Terdakwa menyatakan masih ada rokok di tempat kosnya;
- Bahwa pada waktu itu rokok yang dibawa oleh Terdakwa sejumlah 4 (empat) baal yang 1 (satu) baal isinya 10 selop berjumlah 400 (empat ratus) bungkus ditambah 40 (empat puluh) bungkus jumlah seluruh rokok yang dibawa Terdakwa pada saat itu berjumlah 440 (empat ratus empat puluh) bungkus dan yang berada di kos 334 (tiga ratus tiga puluh empat) bungkus jadi jumlah yang dibawa dan yang ada dikos seluruhnya berjumlah 774 (tujuh ratus tujuh puluh empat) bungkus;
- Bahwa rokok yang dibawa oleh Terdakwa pada saat itu adalah rokok daun Jati dan rokok tersebut tidak terdaftar di bea cukai karena tidak terdapat pita cukai sehingga rokok tersebut tidak sesuai dengan ketentuan;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2019/PN Wkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menyebabkan rokok tersebut adalah tidak sesuai dengan ketentuan karena tidak ada pita cukainya, dan kalau rokok tersebut tidak sesuai ketentuan yang melakukan pemeriksaan adalah Badan POM;
- Bahwa untuk harga rokok daun jati dijual perbungkus Rp. 10.000.00 (sepuluh ribu rupiah) dengan isi 20 (dua puluh) batang dan kalau misalnya untuk rokok Marlboro harganya Rp. 25.000.00 (dua puluh lima ribu rupiah), kemudian untuk rokok tidak ada cukainya mempengaruhi harga;
- Bahwa jumlah seluruh harga rokok daun jati tersebut untuk cukai ditambah PPN adalah Rp. 6.000.000.00 (enam juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak menjual rokok lain, hanya rokok daun jati saja dan Terdakwa menjual di beberapa toko yang salah satunya adalah kios Bali Dewata milik Saksi Putu Astrima dan beberapa kios lainnya yang berada di wilayah Sumba Barat dan Sumba Barat Daya;
- Bahwa untuk rokok daun jati sudah berbentuk rokok kalau yang digulung belum termasuk kalau sudah dijual dipasaran baru termasuk yang dilarang karena tidak memiliki cukai;
- Bahwa sebelumnya kami sudah turun di beberapa tempat melakukan sosialisai mana rokok yang boleh di jual dan mana yang tidak boleh di jual;
- Bahwa ketika melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kami mendapat informasi dari Terdakwa yang mengatakan buat sendiri dan dikirim melalui ekspedisi;
- Bahwa untuk temuan rokok daun jati tersebut ditemukan pada bulan Pebruari 2019, kami melakukan pengecekan ditemukan di Anakalang di kios Bali Dewata ditemukan rokok tersebut tidak mempunyai pita cukai dan rokok tersebut adalah rokok illegal;

- Bahwa pada waktu ditemukan, menurut Saksi Putu Astrima bahwa rokok tersebut belum terjual dan Saksi mengetahui barang bukti rokok tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar;

2. **Saksi PUTU ASTRIMA.** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan Saksi benar;
- Bahwa Saksi diajukan sebagai saksi dalam perkara ini terkait masalah Terdakwa menitipkan rokok Daun Jati untuk Saksi jual tanpa dilekati pita cukai dan rokok tersebut dititip untuk dijual pada tanggal 28 Pebruari 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena dulu pernah menjual permen dalam bentuk kaleng kepada Saksi;
- Bahwa kemudian pada tanggal 14 Maret 2019 sekitar pukul 11.00 Wita Terdakwa datang kembali kios milik Saksi Bali Dewata dengan menanyakan apakah rokok yang ditiptkan sudah terjual Saksi menyampaikan bahwa rokok daun jati tersebut adalah rokok ilegal karena tidak dilekati pita cukai dan Saksi telah serahkan rokok tersebut kepada petugas Bea Cukai Kupang selanjutnya Saksi menolak untuk ditiptkan rokok tersebut untuk di jual;
- Bahwa jumlah rokok yang ditiptkan kepada Saksi pada waktu itu adalah 3 (tiga) dos dan juga pada waktu itu Saksi belum membayarnya karena tunggu laku terjual dulu;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak bisa membedakan rokok yang terdapat pita cukai atau tidak namun setelah diberitahu oleh petugas dari Bea Cukai Kupang baru mengetahuinya;
- Bahwa terkait dengan barang bukti memang benar rokok seperti itu yang Saksi ambil dari Terdakwa untuk dijual dengan harga Rp. 10.000.00 (sepuluh ribu rupiah) perbungkus dengan jumlah 20 (dua puluh) batang perbungkus;
- Bahwa petugas bea cukai pernah datang ke kios Saksi sekali dan langsung mengambil rokok daun jati yang Saksi jual;
- Bahwa terkait dengan rokok tersebut Saksi tidak pernah tanyakan kepada Terdakwa apa legal atau ilegal karena Saksi hanya terima titipan saja dari Terdakwa untuk dijual dan juga tentang label Saksi tidak tahu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

3. Ahli EAP SOPIAN. di bawah sumpah pada pokoknya berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa Ahli pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan Ahli benar;
- Bahwa Ahli tujuan memberikan keterangan sekarang adalah terkait dengan telah mengidentifikasi rokok yang tidak dilekatkan pita cukai karena dimintai keterangan oleh bea cukai Kupang;
- Bahwa Ahli melakukan identifikasi terhadap rokok tersebut di Kupang yang diduga rokok yang dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa Ahli berkantor di Bandung Barat dan yang mencetak pita cukai tersebut adalah Perum Peruri dan untuk bisa membedakan rokok yang sudah terdapat pita cukai adalah pada rokok tersebut sudah diletakkan lebelnya pita cukai;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2019/PN Wkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk rokok yang dibawa oleh Terdakwa tidak ada pita cukai dari Perum Peruri dan tidak ada Hologramnya yang ada lambang garudanya;
- Bahwa untuk biaya percetakan pita cukai tergantung dari jumlah permintaan;
- Bahwa terhadap Ahli ditunjukkan barang bukti rokok dan terhadap barang bukti rokok tersebut Ahli menerangkan bahwa dari jenis dan pembungkusnya rokok tersebut tidak terdapat pita cukai yang dikeluarkan oleh Perum Peruri;
- Bahwa untuk setiap rokok pajak pita cukainya berbeda perbatangnya sedangkan untuk rokok Marlboro pajaknya Rp. 625.00 (enam ratus dua puluh lima rupiah) perbatang;
- Bahwa terkait dengan pita cukai yang melekat pada rokok, yang mesangnya adalah pabrik rokok setelah membayar semua cukainya;

Terhadap pendapat Ahli tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar;

4. Ahli HENDRAWAN ISTANTO, SE., di bawah sumpah pada pokoknya berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa Ahli pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan Ahli benar;
- Bahwa Ahli diajukan sebagai Ahli dalam persidangan ini terkait masalah Terdakwa menawarkan, menyerahkan, menjual atau menyediakan barang berupa rokok yang tidak dilekati dengan pita cukai dan Ahli tahu hal tersebut dari Penyidik;
- Bahwa Ahli bekerja sebagai kepala seksi Kepabeanaan dan Cukai dan Dukungan Teknis pada KPPBC Tipe Madya Pabean C Kupang;
- Bahwa yang dilakukan oleh Terdakwa adalah menjual rokok yang tidak dilekati dengan pita cukai yaitu menjual barang Illegal dan merugikan Negara sejumlah Rp. 5.527.800.00 (lima juta lima ratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah) yaitu dari harga pita cukai rokok;
- Bahwa jumlah total barang kena cukai hasil Tembakau (BKC HT) setelah dilakukan pencacatan adalah 747 (tujuh ratus empat puluh tujuh) bungkus dengan 20 (dua puluh) batang perbungkus sejumlah 14.940 (empat belas ribu sembilan ratus empat puluh) batang barang kena cukai hasil tembakau (BKC SKM) namun Ahli tidak tahu berapa banyak rokok yang dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa ahli bekerja di kementerian keuangan sejak tahun 2000 dan Ahli menjadi ahli karena pernah kuliah D3 bidang bea cukai dan bekerja pada bidang Kepabeanaan dan Cukai;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2019/PN Wkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam perkara ini dapat dikenai Pasal 54 Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai;
- Bahwa terkait dengan ancaman Pasal 54 tersebut khusus untuk pengenaan denda dapat denda minimal dikali 2 (dua) dari jumlah kerugian Negara dan maksimal dikali 10 (sepuluh);
- Bahwa terkait prosentase cukai roko yang menentukan nilainya sudah ditetapkan perbatang tidak ada perhitungan sendiri dan rokok sudah kebijakan bidang Fiskal;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan kertas yang melekat pada rokok berupa kemasan sebanyak 87 (delapan puluh tujuh) bungkus rokok jenis SKM merk daun djati dan berdasarkan hasil identifikasi terhadap contohnya, secara kasat mata dapat disimpulkan bahwa kertas yang melekat pada rokok daun djati maka rokok tersebut adalah rokok jenis SKM merk daun djati;
- Bahwa yang dipakai oleh Bea Cukai adalah tabel untuk jenis tertinggi dan terendah, tarif tertinggi adalah SKM dan terendah adalah SKT dan rokok illegal adalah tarif terendah dan masuk SKM golongan II;

Terhadap pendapat Ahli tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam perkara ini adalah terkait dengan menjual rokok daun djati yang tanpa dilekatkan pita cukai sejumlah 4 (empat) ball dan 4 (empat) selop dan yang disimpan di kos-kosan sejumlah 7 (tujuh) ball, 4 (empat) selop 7 (tujuh) bungkus;
- Bahwa isi dalam seball sejumlah 7 (tujuh) selop dikali 10 (sepuluh) bungkus dan rokok tersebut didapat dari Malang Jawa Timur yang dipesan melalui orang yang bernama Zulkarnain yang dikirim sejumlah 5 (lima) kali;
- Bahwa Terdakwa membawa rokok tersebut dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion dengan nomor Polisi P. 4619 XK dengan cara memuat rokok pada bagian belakang gerobak gandeng dengan terpal warna coklat;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa diperiksa oleh pihak bea cukai dan menemukan rokok daun djati 4 (empat) ball dan 2 (dua) selop dan yang disimpan di kos Terdakwa ada 3 (tiga) ball sehingga Terdakwa di bawa ke kantor pelayan pajak Waikabubak;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2019/PN Wkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan rokok tersebut dari orang yang bernama Zulkarnaen sebagai penyedia rokok dan Terdakwa yang jual, dengan cara saya telepon Zulkarnain dan memesan rokok 1 karton 10 ball 100 slop dengan harga Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) yang dikirim melalui Sugeng sopir trus lintas Jawa Sumba;
- Bahwa setelah Terdakwa ketahui rokok sudah sampai atau belum maka Terdakwa akan telepon Sugeng sehingga rokok diambil di tempat barang diturunkan dan Terdakwa sudah pesan rokok dari Zulkarnaen sudah 6 kali pesan namun hanya 5 kali saja yang sampai karena ferry dari Sape Waekelo tidak menyebrang karena cuaca buruk;
- Bahwa untuk mengetahui rokok sudah sampai Terdakwa menghubungi Sugeng dan disampaikan sudah sampai maka Terdakwa pergi mengambil dipertokoan seputaran kota Waikabubak, dan setelah mengambil rokok maka Terdakwa membayar dengan cara transfer uang ke Rekening BRI dengan nomor 637701000895503 atas nama Zulkarnaen sebanyak 6 kali dengan transfer pada tanggal 10 Pebruari 2019 sejumlah Rp. 3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah), pada tanggal 8 Maret 2019 sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah), pada tanggal 13 Maret 2019 sejumlah Rp. 1.100.000,00 (satu juta seratus rupiah), pada tanggal 14 Maret 2019 sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah), pada tanggal 4 April 2019 sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), pada tanggal 8 April 2019 sejumlah Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah), sehingga total 18.900.000,00 (delapan belas juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah semua rokok sampai, Terdakwa menjualnya ke Sumba Tengah yaitu seputaran Anakalang, di pasar lama Anakalang, tepatnya di kios Bali Dewata, kios mentari, kios Putu, Kos Urip dan Kios Pudji, kemudian untuk Sumba Barat Terdakwa jual di Malata Lokori di kios Ana Welli dan beberapa kios yang tidak ada nama, lalu di Palla beberapa kios yaitu kios Kristin, kios Aru Manis dan beberapa kios lain dan Terdakwa menjual rokok dengan harga Rp. 8.000,00 (delapan ribu rupiah) sehingga perkarton menjadi Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa rokok tersebut dijual Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) perbungkus dan Terdakwa jual Rp 8.000,00 (delapan ribu rupiah) sehingga yang menjual dapat keuntungan Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) sedangkan Terdakwa perbungkus mendapat keuntungan Rp. 1.000,00 (seribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan dan belum pernah dihukum;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2019/PN Wkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan (*a de charge*) meskipun telah dijelaskan haknya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan juga telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone merek Asus beserta simcard;
- 1 (satu) buah KTP dengan NIK 3510140603560003 atas nama SUTRISNO;
- 1 (satu) unit motor Yamaha Vixion, dengan Nopol: P 4619 XK, dengan terpal warna cokelat (tobos);
- 1 (satu) buah STNK motor Yamaha warna hitam Nomor Polisi P 4619 XK atas nama SAPII;
- 747 (tujuh ratus empat tujuh) bungkus masing-masing 20 (dua puluh) batang rokok merk Daun Djati tanpa dilekati pita cukai;
- Surat keterangan Domisili Sementara Kelurahan Wailiang, Kota Waikabubak No: WLG.470/1149/53.12/XI/2018 tanggal 15 November 2018;
- 1 (satu) buah Nota Kontan NCR 2 ply berwarna biru, bertuliskan "e paper";
- 1 (satu) unit air soft gun jericho 941 berwarna hitam, model KM-43ZDHN, caliber 177 (4,5 mm) beserta peluru;
- 1 (satu) buah Kartu Anggota Shooting Club, Nomor: TSC.19.02.1114454 atas nama SUTRISNO;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan atas barang bukti tersebut saksi-saksi dan Terdakwa diperlihatkan dan karena itu dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya dari Petugas Bea Cukai Kupang melakukan operasi pasar untuk rokok, lalu pada hari Rabu, tanggal 27 Pebruari 2019, sekitar pukul 12.00 Wita, petugas Bea Cukai Kupang mendatangi Saksi Putu Astrima kios Dewata Bali di Anakalang Sumba Tengah, kemudian petugas bea Cukai Kupang menemukan rokok dengan merk Daun Djati tanpa dilekati pita cukai;
- Bahwa karena mendapatkan rokok dengan merk Daun Djati tidak dilekati pita cukai maka pada hari Kamis tanggal 25 April 2019, sekitar pukul 10.00 Wita di Jalan Bhayangkara, Kelurahan Pada Eweta, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat, Saksi Prasetyo Budiawan dan Fernando Campus Casmiro sebagai petugas kantor Pengawasan dan pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Kupang melakukan patrol karena berdasarkan informasi bahwa Terdakwa membawa rokok Daun Djati tanpa dilekati pita cukai dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion dari daerah Waikabubak menuju ke Kecamatan Wewewa Timur;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2019/PN Wkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan informasi tersebut, Saksi Prasetyo Budiawan dan Fernando Campus Casmiro pergi menuju ke jalan Bhayangkara, dan melihat sepeda motor Yamaha Vixon warna hitam dengan Nopol. P 4619 XK yang dikendarai oleh dan di belakang terdapat gerobak gandeng dengan terpal warna coklat (tobos), selanjutnya Saksi Prasetyo Budiawan dan Fernando Campus Casmiro menghentikan motor yang dikendarai oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan barang yang dibawa maka Saksi Prasetyo Budiawan dan Fernando Campus Casmiro menemukan rokok merk Daun Djati tanpa dilekati pita cukai sejumlah 4 ball dan 4 selop dan Terdakwa mengaku masih ada rokok tanpa dilekati pita cukai di kosnya, dan setelah dilakukan pengecekan di kos jalan Pisang Terdakwa mengambil 3 ball rokok tanpa dilekati pita cukai dan menyerahkannya kepada Saksi Prasetyo Budiawan dan Fernando Campus Casmiro lalu Terdakwa dengan barang bukti di bawa ke Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan Waikabubak;
- Bahwa ternyata Terdakwa mendapatkan rokok tersebut dengan cara Terdakwa telah bersepakat dengan orang yang bernama Zulkarnaen sebagai penyedia rokok dan Terdakwa sebagai penjual rokok, kemudian Terdakwa menelepon Zulkarnaen dan memesan rokok sejumlah 1 karton = 10 ball = 100 slop, dengan harga Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) yang dikirim melalui Sugeng sebagai sopir truck jalur Jawa-Sumba;
- Bahwa untuk diketahui barang sudah sampai atau belum maka Terdakwa dapat menghubungi Sugeng sehingga rokok tersebut dapat diambil dimana diturunkan, dan ternyata Terdakwa memesan rokok dari Zulkarnaen sejumlah 6 (enam) kali namun yang jadi hanya 5 (lima) kali saja karena Ferry penyeberangan dari Sape ke Waekelo terganggu akibat cuaca buruk;
- Bahwa kemudian Terdakwa menghubungi Sugeng dan disampaikan bahwa barang sudah sampai maka Terdakwa pergi mengambil di toko seputaran kota Waikabubak dan setelah mengambil rokok maka Terdakwa melakukan pembayaran dengan cara mentransfer uang melalui ATM ke Rekening BRI dengan nomor 637701000895503 atas nama Zulkarnaen sebanyak 6 kali transfer dengan jumlah masing-masing transfer pada tanggal 10 Februari 2019 sejumlah Rp 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah), pada tanggal 08 Maret 2019 sejumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah), pada tanggal 13 Maret 2019 sejumlah Rp 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), pada tanggal 14 Maret 2019, sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), pada tanggal 04 April 2019 sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan pada tanggal 08 April 2019 sejumlah Rp 4.000.000,- (empat juta

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2019/PN Wkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) sehingga total sejumlah Rp. 18.900.000.00 (delapan belas juta sembilan ratus ribu Rupiah);

- Bahwa setelah semua rokok sampai, maka Terdakwa melakukan penjualan di daerah Kabupaten Sumba Tengah yaitu di seputaran Kecamatan Anakalang, di Pasar lama Anakalang, tepatnya di Kios Bali Dewata, Kios Mentari, Kios Putu, Kios Urip dan Kios Pudji sedangkan untuk Kabupaten Sumba Barat Terdakwa menjual di Kecamatan Malata, Desa Lokori, tepatnya di Kios Ana Welli dan beberapa kios yang tidak memiliki nama, dan di Kecamatan Palla tepatnya di kios Kristin, Kios Aru Manis dan beberapa toko lain yang tidak punya nama serta Terdakwa menjual rokok tersebut perbungkusnya sebesar Rp 8.000.00 (delapan ribu rupiah), sehingga per karton menjadi Rp 8.000.000.00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut kertas yang melekat pada kemasan barang kena cukai hasil tembakau dengan jumlah sampel sebanyak 87 (delapan puluh tujuh) bungkus rokok jenis SKM merek Daun Djati, berdasarkan hasil penelitian identifikasi terhadap sampel tersebut, secara kasat mata dapat disimpulkan bahwa kertas yang melekat/dilekatkan pada kemasan barang kena cukai hasil tembakau berupa rokok jenis SKM merek Daun Djati dengan jumlah 7 (tujuh) ball @ 10 (sepuluh) slop @ 10 (sepuluh) bungkus @ 20 (dua puluh) batang, 4 (empat) slop @ 10 (sepuluh) bungkus @ 20 (dua puluh) batang dan 7 (tujuh) bungkus @ 20 (dua puluh) batang tidak dilekati pita Cukai;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Negara dirugikan sejumlah Rp. 5.527.800.00 (lima juta lima ratus dua puluh tuujuh ribu delapan ratus rupiah) dan dapat merusak kesehatan penggunanya karena tidak dilakukan melalui pengawasan pemerintah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, yaitu melanggar Pasal 54 Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai, maka dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim langsung mempertimbangkan dakwaan tersebut, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Setiap Orang;**
- 2. Yang menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran**

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2019/PN Wkb.



atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad. 1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang ialah setiap orang atau siapa saja atau orang perorangan (*natuurlijk person*) sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawabannya atas suatu peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta setelah Majelis Hakim mengidentifikasi nama Terdakwa, ternyata bahwa Terdakwa adalah orang yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut yaitu **SUTRISNO**;

Menimbang, bahwa sesuai juga dengan keterangan Terdakwa yang membenarkan bahwa orang yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut adalah benar Terdakwalah orangnya;

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, yang mana dalam hal ini Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, serta Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad. 2. Yang menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai;

Menimbang, bahwa oleh karena uraian unsur Pasal dakwaan adalah bersifat alternative, maka apabila salah satu telah terpenuhi maka uraian keseluruhan unsur Pasal ini telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan cukai sebagaimana dalam Pasal 1 Angka (1) Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai adalah pungutan Negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada Pasal 29 Ayat (1) Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai "barang kena cukai yang pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai atau pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya hanya boleh ditawarkan, diserahkan, dijual, atau disediakan untuk dijual, setelah dikemas untuk penjualan eceran dan dilekati pita cukai atau dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya yang diwajibkan";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, bahwa pada awalnya dari Petugas Bea Cukai Kupang melakukan operasi pasar untuk rokok, lalu pada hari Rabu, tanggal 27 Pebruari 2019, sekitar pukul 12.00 Wita, petugas Bea Cukai Kupang mendatangi Saksi Putu Astrima kios Dewata Bali di Anakalang Sumba Tengah, kemudian petugas bea Cukai Kupang menemukan rokok dengan merk Daun Djati tanpa dilekati pita cukai;

Menimbang, bahwa karena mendapatkan rokok dengan merk Daun Djati tidak dilekati pita cukai maka pada hari Kamis tanggal 25 April 2019, sekitar pukul 10.00 Wita di Jalan Bhayangkara, Kelurahan Pada Eweta, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat, Saksi Prasetyo Budiawan dan Fernando Campus Casmiro sebagai petugas kantor Pengawasan dan pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Kupang melakukan patrol karena berdasarkan informasi bahwa Terdakwa membawa rokok Daun Djati tanpa dilekati pita cukai dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion dari daerah Waikabubak menuju ke Kecamatan Wewewa Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan informasi tersebut, Saksi Prasetyo Budiawan dan Fernando Campus Casmiro pergi menuju ke jalan Bhayangkara, dan melihat sepeda motor Yamaha Vixon warna hitam dengan Nopol. P 4619 XK yang dikendarai oleh dan di belakang terdapat gerobak gandeng dengan terpal warna coklat (tobos), selanjutnya Saksi Prasetyo Budiawan dan Fernando Campus Casmiro menghentikan motor yang dikendarai oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan barang yang dibawa maka Saksi Prasetyo Budiawan dan Fernando Campus Casmiro menemukan rokok merk Daun Djati tanpa dilekati pita cukai sejumlah 4 ball dan 4 selop dan Terdakwa mengaku masih ada rokok tanpa dilekati pita cukai di kosnya, dan setelah dilakukan pengecekan di kos jalan Pisang Terdakwa mengambil 3 ball rokok tanpa dilekati pita cukai dan menyerahkannya kepada

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2019/PN Wkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Prasetyo Budiawan dan Fernando Campus Casmiro lalu Terdakwa dengan barang bukti di bawa ke Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan Waikabubak;

Menimbang, bahwa ternyata Terdakwa mendapatkan rokok tersebut dengan cara Terdakwa telah bersepakat dengan orang yang bernama Zulkarnaen sebagai penyedia rokok dan Terdakwa sebagai penjual rokok, kemudian Terdakwa menelepon Zulkarnaen dan memesan rokok sejumlah 1 karton = 10 ball = 100 slop, dengan harga Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) yang dikirim melalui Sugeng sebagai sopir truck jalur Jawa-Sumba;

Menimbang, bahwa untuk diketahui barang sudah sampai atau belum maka Terdakwa dapat menghubungi Sugeng sehingga rokok tersebut dapat diambil dimana diturunkan, dan ternyata Terdakwa memesan rokok dari Zulkarnaen sejumlah 6 (enam) kali namun yang jadi hanya 5 (lima) kali saja karena Ferry penyeberangan dari Sape ke Waekelo terganggu akibat cuaca buruk;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa menghubungi Sugeng dan disampaikan bahwa barang sudah sampai maka Terdakwa pergi mengambil di toko seputaran kota Waikabubak dan setelah mengambil rokok maka Terdakwa melakukan pembayaran dengan cara mentransfer uang melalui ATM ke Rekening BRI dengan nomor 637701000895503 atas nama Zulkarnaen sebanyak 6 kali transfer dengan jumlah masing-masing transfer pada tanggal 10 Februari 2019 sejumlah Rp 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah), pada tanggal 08 Maret 2019 sejumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah), pada tanggal 13 Maret 2019 sejumlah Rp 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), pada tanggal 14 Maret 2019 sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), pada tanggal 04 April 2019 sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan pada tanggal 08 April 2019 sejumlah Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) sehingga total sejumlah Rp. 18.900.000.00 (delapan belas juta sembilan ratus ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa setelah semua rokok sampai, maka Terdakwa melakukan penjualan di daerah Kabupaten Sumba Tengah yaitu di seputaran Kecamatan Anakalang, di Pasar lama Anakalang, tepatnya di Kios Bali Dewata, Kios Mentari, Kios Putu, Kios Urip dan Kios Pudji sedangkan untuk Kabupaten Sumba Barat Terdakwa menjual di Kecamatan Malata, Desa Lokori, tepatnya di Kios Ana Welli dan beberapa kios yang tidak memiliki nama, dan di Kecamatan Palla tepatnya di kios Kristin, Kios Aru Manis dan beberapa toko lain yang tidak punya nama serta Terdakwa menjual rokok tersebut perbungkusnya sebesar Rp

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2019/PN Wkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.000.00 (delapan ribu rupiah), sehingga per karton menjadi Rp 8.000.000.00 (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut kertas yang melekat pada kemasan barang kena cukai hasil tembakau dengan jumlah sampel sebanyak 87 (delapan puluh tujuh) bungkus rokok jenis SKM merek Daun Djati, berdasarkan hasil penelitian identifikasi terhadap sampel tersebut, secara kasat mata dapat disimpulkan bahwa kertas yang melekat/ dilekatkan pada kemasan barang kena cukai hasil tembakau berupa rokok jenis SKM merek Daun Djati dengan jumlah 7 (tujuh) ball @ 10 (sepuluh) slop @ 10 (sepuluh) bungkus @ 20 (dua puluh) batang, 4 (empat) slop @ 10 (sepuluh) bungkus @ 20 (dua puluh) batang dan 7 (tujuh) bungkus @ 20 (dua puluh) batang tidak dilekati pita Cukai;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Negara dirugikan sejumlah Rp. 5.527.800.00 (lima juta lima ratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah) dan dapat merusak kesehatan penggunaanya karena tidak dilakukan melalui pengawasan pemerintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "yang menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 54 Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh Pasal dakwaan Penuntut Umum terhadap Terdakwa terdapat pidana denda, maka terhadap Terdakwa dikenai juga dengan pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan bersamaan dengan amar Putusan dan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama waktu tertentu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa adalah adil dan patut serta setimpal dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa serta Majelis Hakim memandang bahwa pemidanaan bukan semata-mata sebagai upaya balas dendam akan tetapi lebih dititikberatkan sebagai sarana edukasi dan upaya pembinaan terhadap diri Terdakwa disamping yang sifatnya sebagai prevensi umum maupun prevensi khusus;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal pendapatan Negara;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum dan berusia lanjut;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang sah, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 747 (tujuh ratus empat puluh tujuh) bungkus masing-masing 20 (dua puluh) batang rokok merk Daun Djati tanpa dilekati pita cukai dan 1 (satu) buah Nota Kontan NCR 2 ply berwarna biru, bertuliskan "e paper", maka berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas yaitu barang yang digunakan sebagai ojek jual beli dalam melakukan tindak pidana, maka dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) unit handphone merek Asus beserta simcard, 1 (satu) buah KTP dengan NIK 3510140603560003 atas nama SUTRISNO, 1 (satu) unit motor Yamaha Vixion, dengan Nopol: P 4619 XK, dengan terpal warna cokelat (tobos), 1 (satu) buah STNK motor Yamaha warna hitam Nomor Polisi P 4619 XK atas nama SAPII, Surat keterangan Domisili Sementara Kelurahan Wailiang, Kota Waikabubak No: WLG.470/1149/53.12/XI/2018 tanggal 15 November 2018, 1 (satu) unit air soft

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2019/PN Wkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gun jericho 941 berwarna hitam, model KM-43ZDHN, caliber 177 (4,5 mm) beserta peluru, 1 (satu) buah Kartu Anggota Shooting Club, Nomor: TSC.19.02.1114454 atas nama SUTRISNO, maka berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas tidak terkait dan terkait langsung dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa maka dikembalikan kepada Terdakwa Sutrisno;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 54 Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

"MENGADILI"

1. Menyatakan Terdakwa **SUTRISNO** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**menjual barang kena cukai yang tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai**" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dan pidana denda sejumlah Rp. 11.055.600,00, (sebelas juta lima puluh lima ribu enam ratus rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan **selama 1 (satu) bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 747 (tujuh ratus empat puluh tujuh) bungkus masing-masing 20 (dua puluh) batang rokok merk Daun Djati tanpa dilekati pita cukai;
 - 1 (satu) buah Nota Kontan NCR 2 ply berwarna biru, bertuliskan "e paper";

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone merek Asus beserta simcard;
- 1 (satu) buah KTP dengan NIK 3510140603560003 atas nama SUTRISNO;
- 1 (satu) unit motor Yamaha Vixion, dengan Nopol: P 4619 XK, dengan terpal warna cokelat (tobos);
- 1 (satu) buah STNK motor Yamaha warna hitam Nomor Polisi P 4619 XK atas nama SAPII;
- Surat keterangan Domisili Sementara Kelurahan Wailiang, Kota Waikabubak No: WLG.470/1149/53.12/XI/2018 tanggal 15 November 2018;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2019/PN Wkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit air soft gun jericho 941 berwarna hitam, model KM-43ZDHN, caliber 177 (4,5 mm) beserta peluru;
- 1 (satu) buah Kartu Anggota Shooting Club, Nomor: TSC.19.02.1114454 atas nama SUTRISNO;

Dikembalikan kepada Terdakwa Sutrisno;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak, pada hari **Rabu**, tanggal **4 September 2019**, oleh kami **Putu Gde Novyatha, S. H. M. Hum** selaku Hakim Ketua, **Nasution, S.H.** dan **Wahyu Eko Suryowati, S.H. M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **5 September 2019** oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **Bara Sidin**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Waikabubak, serta dihadiri oleh **Jojon D. Lumban Gaol, SH.** Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

N a s u t i o n, S. H.

Putu Gde Novyatha, S. H. M. Hum.

Wahyu Eko Suryowati, S.H. M.Hum.

Panitera Pengganti,

Bara Sidin.